

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Dalam Islam

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al- 'Aqd*.¹ Akad dalam hukum Islam identik dengan perjanjian dalam hukum Indonesia. Kata akad berasal dari bahasa arab *Al- 'aqad* yang berarti ikatan, mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-arabt*) yang secara etimologi berarti perkataan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Secara termologi fiqh (hukum Islam) adalah perikatan antara ijab (penawaran) dengan kabul (penerimaan) secara yang dibenarkan syara', yang menetapkan keridhoan (kerelaan) kedua belah pihak.²

Menurut para ahli Islam (jummur ulama) akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akad merupakan keterkaitan antara keinginan atau statemen kedua pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.³ Menurut makna akad secara syar'i yaitu : "Hubungan antara ijab dan kabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung." Jika terjadi ijab dan kabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara'

¹Eka Nuraini Rachalmawati dan Ab Mumin bin Ab Ghalani, "Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikihal Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia," *Jurnal ALADALAHAL*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015), hal. 786.

²HALarun, *Fiqhal Muamalahal*, (Surakarta: Muhalammadiyahal University Press, 2017), hal. 31.

³HALarun, *Fiqhal Muamalahal*.... hal. 32.

akan menganggap ada ikatan di antara kedua dan akan terlihat hasilnya padabarang yang diakadkan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak membuat akad.⁴

Berdasarkan definisi-definisi akad di atas menunjukkan bahwa akad merupakan pertemuan ijab dan kabul yang berkaitan dengan keinginan kedua belah pihak. Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad harus memenuhi semua syarat yang ada agar memenuhi syariat dalam hukum Islam.

Dasar hukum akad dalam Islam yang tercantum dalam al-quran al-maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki".⁵

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan perjanjian atau akad adalah wajib. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya suatu hukum.

⁴Mahalmudatus Sa'diyahal, *Fiqihal Muamalah II*, (Jawa tengahal : Unisnu Press, 2012), hal. 23.

⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahalnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 106.

2. Rukun dan Syarat Akad

Terjadinya akad harus terpenuhi dengan adanya rukun dan syarat akad ada beberapa rukun dan syarat akad, yaitu :

a. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad adalah sebagai berikut :⁶

1) 'Aqid (orang yang melakukan akad)

'Aqid adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Seseorang yang berakad wakil dari orang memiliki hak ('*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

2) *Ma'qud 'Alaih*

Ma'qud 'alaih adalah benda-benda yang akan diakadkan, seperti benda-benda yang di jual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, dan utang yang dijamin seseorang dalam akad Kafalah.

3) *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya,

⁶Abdul Rahalman Ghalazaly, *dkk, Fiqhal Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 51.

tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4) *Sighat al-'Aqd*

Sighat al-'Aqd yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali di lontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad, misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *shigat al- 'aqd* ialah :

- a) *shighat al-'aqd* harus jelas pengertiannya.
- b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul.
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam ijarah harus saling Ridho.

b. Syarat-Syarat Akad

Dalam pembentukan aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:⁷

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti pengampunan, dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya,
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan 'aqid yang memiliki barang,
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulamasah. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila rahn (gadai) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
 - e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya,

⁷Abdul Rahalman Ghalazaly, *Fiqhal muamalat*.... hal. 55.

- f) Ijab dan kabul harus bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat idhafi (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

3. Prinsip-Prinsip Akad

Prinsip-prinsip akad hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang di laksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut ini prinsip-prinsip akad dalam Islam:⁸

- a. Prinsip kebebasan berkontrak.
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat.
- c. Prinsip kesepakatan bersama.
- d. Prinsip ibadah.
- e. Prinsip keadilan dan kesetimbangan prestasi.
- f. Prinsip kejujuran (amanah).

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad adalah sebagai berikut:⁹

- a. *'Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang

⁸Ahalmad Azhalar Basyir, *Asas-Asas HALukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), hal. 65.

⁹HALendi Suhalendi, *Fiqhal Muamalahal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 50.

tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

- b. *'Aqad Mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- c. *'Aqad Mudhaf* adalah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.

Akad dapat dibagi dalam beberapa segi sebagai berikut:¹⁰

- 1) Ditinjau dari segi hukum dan sifatnya akad menurut jumhur ulama, terbagi menjadi dua bagian
 - a) Akad *shahih*

Akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan kabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifat adalah hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek seperti syarat.

¹⁰Ahalmad Wardi Muslichal, *Fiqhal Muamalat* (Jakarta: AMZAHAL, 2013), hal. 153-160

b) Akad *Ghair Shahih*

Akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang rukun dan syariatnya tidak terpenuhi. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur atau jual beli babi, dan minuman keras. Dilihat dari spek hukumnya akad *ghair shahih* ini tidak menimbulkan akibat hukum, yakni tidak ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sebagai akibat akad tersebut.

2) Ditinjau dari segi Tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighat-nya

Ditinjau dari segi Tabi'at atau hubungan antara hukum dengan shighat-nya terbagi menjadi tiga bagian:

- a) Akad yang dapat dilaksanakan (*al-'aqdu almunjaz*)
- b) Akad yang disadarkan kepada masa mendatang (*al-'aqdu al-mudhaf li almustaqbal*)
- c) Akad yang digunakan kepada syarat (*al-'aqdu al-mu'alaq 'ala syarh*).

5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:¹¹

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:

¹¹Abdul Rahalman Ghalazaly, *Fiqhal Muamalat*,... hal. 58-59.

- 1) Jual beli yang dilakukan *fasid*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
 - 2) Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau *rukayah*,
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.
- d. Terpenuhinya tujuan akad, yaitu tercapainya apa yang menjadi tujuan akad. Dalam akad jual-beli pembeli telah memperoleh barang dan penjual telah menerima bayaran secara sempurna. Dalam akad sewa uang sewa dibayar dan masa sewa telah berakhir.¹²
- e. Salah satu pihak meninggal dunia, kematian salah satu pihak yang berakad terutama yang menyangkut hak perorangan bukan hak kebendaan seperti perwalian dan perwakilan.
- f. Tidak ada izin dari yang berhak, pada akad yang bergantung pada pihak lain (*mawquf*) seperti akad fudhuli yang mesti ada izin pihak yang berwenang dan akad *mumayyiz*. Maka berakhir apabila tidak mendapat izin dari yang berhak.

B. Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Sistem bagi hasil adalah suatu sistem untuk mencapai kesepakatan atau hubungan bersama dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam bisnis ini, dua pihak atau lebih sepakat untuk membagi keuntungan yang diperoleh sebagai hasilnya.

¹²Andri Soemitra. *HALukum Ekonomi Syariah Dan Fiqhal Muamalah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hal. 58.

Penentuan Ukuran Porsi Hasil antara para pihak ditentukan oleh kesepakatan bersama dan harus terjadi secara sukarela oleh semua pihak, tanpa ada unsur paksaan.

1. Pengertian Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Mukhabarah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang pertanian yang disyariatkan oleh Islam. Kerja sama mukhabarah adalah termasuk bentuk kerja sama tolong-menolong, yaitu antara pihak pemilik tanah dengan orang yang mampu untuk mengolah tanah sehingga menghasilkan sesuatu.¹³

Mukhabarah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasil akan dibagi antara pemilik dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap. Kerja sama bagi hasil Mukhabarah pemilik tanah menyerahkan kepada pihak orang yang mengelola tanah, tetapi modalnya ditanggung oleh pengelola dengan pembayaran 1/3 atau 1/4 dari hasil panen. Pada umumnya, kerja sama mukhabarah ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang.¹⁴

Secara bahasa, *mukhabarah* berarti “tanah gembur” atau “lunak”. Sedangkan menurut istilah, *Mukhabarah* adalah suatu kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan sebidang tanah kepada pengelola untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu

¹³Abdullah Bin Muhalammad Athal-Thalayyar, *Ensiklopedi Fiqhal Muamalahal.....* hal. 24.

¹⁴Abdul Rahalman Ghalazaly, dkk, *Fiqhal Muamalat.....* hal. 117.

(persentase) dari hasil panen yang dibagi berdasarkan kesepakatan.¹⁵ Secara umum, prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. Prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*, sedangkan *al-muzara'ah*, dan *musaqah* dipergunakan khusus untuk *Plantation financing* atau pembiayaan dalam Islam.¹⁶

2. Dasar Hukum Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Dasar hukum *mukhabarah* yang mengenai diperbolehkannya melakukan mukhabarah dalam AlQuran dan Hadits.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an surat Al-Waqi'ah ayat 63-64, yaitu :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۚ ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الذَّرَّاعُونَ

Artinya: "Apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Apakah kamu yang menumbuhkannya atau Kami yang menumbuhkan?".¹⁷

Dari ayat di atas menjelaskan tentang, beritahukanlah kepadaku tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan atautkah kami yang menumbuhkannya. Maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh atautkah kami yang menjadikannya begitu.

¹⁵Abdul Rahalman Ghalazaly, dkk, *Fiqhal Muamalat*..... hal. 117.

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2001), hal. 90.

¹⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahalnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 536.

Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ
وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya".¹⁸

Dari ayat di atas mengenai tolong-menolong yang terdapat dalam kandungan ayat dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, melakukan yang diperintahkan Allah, dan takwa, takut kepada larangannya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa, melakukan maksiat dan permusuhan, sebab yang demikian itu melanggar hukum-hukum

¹⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 106.

Allah. Bertakwalah kepada Allah, takut kepada Allah dengan melakukan perintah-Nya dan meninggalkan larangan-Nya, karena sungguh Allah sangat berat siksaan-Nya kepada orang-orang yang tidak taat kepada-Nya. Dalam ayat tersebut dapat mengajarkan tentang tolong-menolong sesama makhluk ciptaan Tuhan.

Mukhabarah merupakan akad kerja sama yang mubah atau boleh dan seseorang bisa melakukannya untuk dapat memberi manfaat dan dapat mendapatkan manfaat dari akad tersebut. Dalam akad *mukhabarah* tolong-menolong mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dengan petani penggarap, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menanggulangi kemiskinan.

b. Hadis

Para Ulama dalam menetapkan hukum AlMukhabarah adalah sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i shahih menurut Muhammad Nashiruddin Albani :

۞ خَبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ أَتَيْنَا وَكَيْعَ قَالَ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ
 كُنَّا نُحَايِرُ وَلَا تَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al Mubarak, telah memberitakan kepada kami Waki', telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru bin Dinar, dia berkata, "Saya mendengar

Ibnu Umar berkata, "Dahulu kami melakukan mukhabarah dan melihat hal tersebut tidak mengapa hingga Rafi' bin Khadij mengaku bahwa Rasulullah melarang dari mukhabarah."¹⁹

Hadist di atas menjelaskan tentang adanya praktik *mukhabarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang melakukan mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (*mubah*), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.²⁰

3. Rukun dan Syarat Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

a. Rukun Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Rukun *mukhabarah* adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Pemilik lahan/tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.

¹⁹Imam Al-Mundziri, *Ringkasan HALadis Shalahalihal Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hal. 537.

²⁰Alifiannissa Tasya Kamila, Mufti Afif, Muhalammad HALasan Ma'ruf, "Penerapan Sistem Bagi HALasil Pada Akad Mukhalabarahal," *Jurnal Nucl Phalys*, Volume 13 (2021): hal. 104

²¹Abdul Rahalman Ghalazaly, dkk, *Fiqhal Muamalat*..... hal. 104-105.

- 2) Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan kesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
- 3) Objek *Mukhabarah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
- 4) Harus ada ketentuan bagi hasil. Ketentuan bagi hasil yang dimaksud adalah ketentuan dalam kerja sama mukhabarah yang perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu. Ijab dan kabul.
- 5) Akad akan terjadi apabila ada Ijab dan kabul, baik dalam perkataan atau dalam bentuk pernyataan yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam melakukan akad tersebut. Salah satu konsekuensi pada sebuah akad adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, sebagai indikasi adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*at-taraddin minkum*). Kerelaan terhadap isi akad harus dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, karena apapun yang disepakati dalam akad akan mengikat kedua belah pihak pada kewajiban dan hak yang akan diperoleh. Artinya akad menyepakati dan setuju terhadap peran dan tanggung jawab masing-masing dengan segala konsekuensi yang telah disepakati, Ijab dan kabul artinya ikatan antara pemilik dan penggarapnya.

b. Syarat Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Syarat *Mukhabarah* Melihat rukun-rukun di atas, maka tidak akan lepas dari syarat-syarat yang ditentukan mengenai rukun-rukunya. Maka syarat-syarat praktik *mukhabarah* ialah sebagai berikut:²²

- 1) Syarat yang berkaitan dengan *'aqidain* (orang yang berakad) antara pemilik tanah dan penggarap yaitu harus berakal.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam.
- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman, yaitu:
 - a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - b) Hasil adalah milik bersama
 - c) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya (persentasenya ketika akad)
 - d) Hasil adalah milik bersama.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami, yaitu :
 - a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batasbatasnya.
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah:
 - a) Waktunya telah ditentukan
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi

²²HALendi Suhalendi, *Fiqhal Muamalahal....*, hal. 159.

waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat

- c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

4. Jangka Waktu Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak mula, karena akad *mukhabarah* mengandung makna *al-ijarah* (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Jangka waktu ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dan harus jelas antara pemilik dan penggarap.²³

5. Berakhirnya Bagi Hasil Pertanian (*Mukhabarah*)

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad *mukhabarah*, di antaranya yaitu :

- a. Jangka waktu perjanjian telah habis
- b. Salah satu pihak antara pemilik lahan dan petani penggarap meninggal dunia
- c. Adanya *uzur* yang menyebabkan batalnya akad, yaitu : tanah yang dijadikan objek bagi hasil terpaksa harus dijual, petani penggarap sakit, petani penggarap sudah tidak sanggup menggarap, dan pemilik lahan berkeinginan untuk menggarap lahannya sendiri tanpa bantuan petani penggarap. Hikmah yang didapatkan dari mukhabarah:
 - 1) Saling tolong menolong antara pemilik lahan dan petani penggarap

²³HALendi Suhalendi, *Fiqhal Muamalahal....*, hal. 160.

- 2) Saling memberi keuntungan di antara kedua pihak melalui pembagian hasil panennya
- 3) Menghindari adanya lahan yang tidak dimanfaatkan, karena dengan adanya mukhabarah tanah yang tidak dimanfaatkan bisa digarap oleh petani penggarap.²⁴

6. Penanggungungan Risiko

Adakalanya dalam suatu transaksi kerugian timbul karena murni adanya risiko. Kewajiban memikul kerugian yang tidak disebabkan kesalahan salah satu pihak dinyatakan sebagai risiko. Dalam KHES pasal 43 disebutkan bahwa:²⁵

- a. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam akad, dalam perjanjian sepihak dipikul oleh pihak peminjaman,
- b. Kewajiban beban kerugian yang disebabkan oleh kejadian di luar kesalahan salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, dipakai oleh pihak yang meminjamkan.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman Al-Quran dan Hadist beserta ijtihad para ulama'. Hukum merupakan sebuah aturan atau tatanan yang harus dijalani

²⁴Ana Liana Wahalyuningrum & Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhalabarahal," *TAWAZUN: Journal of Shalaria Economic Law*, Volume 3 No. 1 (2020): 45-62

²⁵HALendi Suhalendi, *Fiqhal Muamalahal* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), hal. 57- 58.

dengan perintah dan penegakan untuk menyelaraskan kehidupan manusia.

Sedangkan Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dilandasi banyak nilai-nilai atau moral Islamiah. Kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dipahami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Dr. Muhammad Abdullah al-'Arabi, Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum Ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Quran dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.²⁶

Menurut Sunaryat, hukum dagang secara keseluruhan adalah peraturan dan keputusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, menurut Sunaryat, hukum ekonomi adalah asas-asas umum, kaidah-kaidah, pranata-pranata dan pranata-pranata, baik sipil maupun umum, yang mengatur dan memandu setiap sistem ekonomi nasional di suatu Negara.²⁷ Bagi M. Abdul Manan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial

²⁶Mardani, *HALukum Ekonomi Syariahal di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 5.

²⁷Sunaryati HALartono, *HALukum Ekonomi Pembangunan Nasional*, (Bandung: Bina Cipta, 1988), hal. 53.

yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang di ilhami oleh nilai-nilai islam.²⁸

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mendefinisikan ekonomi syariah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang, kelompok dan badan atau tidak disertai dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan secara islam. yang bersifat komersil dan non komersil.²⁹

Dari keterangan diatas bisa disimpulkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip dan peraturan yang terkait dengan kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh antarsubjek hukum dalam kegiatan memenuhi kebutuhan yang bersifat resmi dan tidak resmi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.

2. Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Meliputi aspek Ekonomi sebagai berikut: *ba'i*, akad jual-beli, *syirkah*, *Mudharabah*, *murabahah*, *muzara'ah* dan *musaqah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *kafalah*, *hawalah*, *rahn*, *wadi'ah*, *gashb* dan *itlaf*, *wakalah*, *shulhu*, pelepasan hak, *ta'min*, obligasi syariah *mudarabah*, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, dana pensiun syariah, zakat dan hibah, dan akuntansi syariah.³⁰

²⁸M Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hal. 19.

²⁹Kompilasi HALukum Ekonomi Syariahal.

³⁰Mardani, *HALukum Ekonomi Syariahal di Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hal. 2-5.

3. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

a. Al-Qur'an

Adalah sumber pertama dan utama bagi ekonomi syariah, didalamnya dapat ditemui hal *Ihtwal* yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperolehnya jual beli yang tertera pada surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*Artinya: “..Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.*³¹

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam setiap transaksi muamalah Allah SWT melarang akan adanya melakukan tindakan riba bahkan mengharamkan segala bentuk riba, orang yang melakukan tindakan riba akan menjadi penghuni neraka di kemudian harinya.

b. As-Sunnah An-Nabawiyah

Adalah sumber kedua dalam perundang-undangan Islam. Didalamnya dapat kita jumpai khazanah atau perekonomian syariah. Diantaranya

³¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hal. 47.

sebuah hadist yang isinya memerintahkan untuk menjaga dan melindungi harta, baik milik pribadi maupun umum serta tidak boleh mengambil yang bukan miliknya.

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا

Artinya: "Sesungguhnya (menumpahkan) darah kalian, (mengambil) harta kalian, (menggangu) kehormatan kalian haram sebagaimana haramnya hari kalian saat ini, dibulan ini, dinegara ini. (HR. Bukhari)".³²

c. Ijtihad

Menurut al-Syaukani dalam kitabnya *irsyad al-fuhulu*, ijtihad adalah mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum *syar'i* yang bersifat 'amali melalui cara *istinbath*. Menurut Ibnu Syubki, *ijtihad* adalah pencegahan kemampuan seseorang faqih untuk menghasilkan dugaan kuat tentang hukum *syar'i*, sedangkan al-Amidi memberikan definisi *ijtihad* sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh dugaan kuat tentang hukum *syara'* dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.³³

4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

- a. Prinsip Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting karena mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah SWT memerintahkan untuk selalu berbuat adil antara sesama manusia.

³²Ibnu HALajar Al-Asqalani, *Bulughalul Maram*, (Surabaya: Al:HALidayahal, tt), hal. 187

³³Mardani, *HALukum Ekonomi Syariahal ...* hal. 9.

- b. Prinsip *Al Maslahatan* ialah tujuan pembentukan hukum islam yaitu mendapat kebahagiaan didunia dan akhirata dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan
- c. Prinsip *Khalifah* (perwakilan) manusia sebagai *khilafah* atau perwakilan tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk kehidupan
- d. Prinsip *Amar Ma'rud Nahi Munkar, Amar Ma'ruf* ialah kewajiban yang harus menggunakan prinsip hukum islam dalam kegiatan usaha. *Nahi Munkar* di realisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usahanya yang mengandung unsur riba, *gharar, maysyir*, dan haram
- e. Prinsip *Ihsan* (kebaikan) ialah mangajarkan bahwa disetiap ekonomi bagi umat muslim senantiasa bermanfaat untuk orang banyak baik seagama maupun sesama manusia.
- f. Prinsip Kejujuran prinsip ini harus dicerminkan dalam setiap jual beli harus jelas, tegas dan pasti baik barang maupun harga.
- g. Prinsip *Falah* merupakan konsep kesuksesan manusia yang dicapai selama didunia dan berkontribusi untuk keberhasilan akhirat melalui petunjuk yang Allah berikan.
- h. Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian) apabila pinsip ini terlaksana dengan baik maka apapun pembanguna dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri.

- i. Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan) hukum islam menentukan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
- j. Prinsip *Al Mas'uliyah* (Pertanggung jawaban) prinsip ini meliputi pertanggung jawaban antara individu dengan individu, pertanggung jawaban dalam masyarakat.
- k. Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama) prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuannya yaitu membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh masyarakat.³⁴

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

- a. Asas *Mu'awanah* (Tolong Menolong) seluruh uma muslim wajib saling tolong menolong dan membuat kemitraaan dengan melakukan muamalah.
- b. Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka) menyatakan bahwa setiap bantuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
- c. Asas *Musyarakah* (Kerja Sama) menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerjasama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan bagi keseluruhan masyarakat.
- d. Asas *Tabadulmunafi* (Manfaat) berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
- e. Asas *Adamul Gharar* berarti bahwapada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada gharar atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa

³⁴Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip HALukum Syariahal Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariahal, *As Syariahal*, Vol. 2, No. 2 (2018), hal. 148-149.

dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.

- f. *Al Musyawah* asas ini merupakan makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pelaku muamalah berkedudukan sama.
- g. Asas Hak Milik ialah mengakui hak milik perorangan di agama islam juga mengakui itu, oleh karenanya islam mewajibkan kepada seluruh umatnya untuk selalu berusaha.
- h. Asas *Ash Shidiq* dalam islam diperintahkan untuk selalu jujur dan benar, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan maka berpengaruh terhadap keabsahan suatu perjanjian itu sendiri.
- i. Asas Pemerataan, ialah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shadaqah, infaq.
- j. Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa*, *al bir* berarti keseimbangan atau kebajikan atau proporsi berarti keadilan atau kesusilaan, *al taqwa* berarti kehati-hatian, jalan yang lurus, meninggalkan apa yang tidak berguna, melindungi serta menjaga diri dari kemurkaan allah SWT.³⁵

³⁵Muhammad Khalid, Prinsip-Prinsip HALukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *As Syariahal*, Vol. 2, No. 2 (2018), hal. 149-150.

6. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

- a. Menjaga keadilan sosial berekonomi bagi semua masyarakat
- b. Memberikan dan menciptakan sebuah peluang usaha bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama dalam kegiatan berekonomi.
- c. Mempertahankan kesetabilan pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan perekonomian seluruh masyarakat.³⁶



³⁶Desmal Fajri, *HALukum Ekonomi Syariahal* (Padang: LPPM Universitas Bung HALatta, 2022), hal. 11.